



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer pada, bertempat tinggal di
(depan Masjid), Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai
Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan penjual makanan jadi, bertempat tinggal di
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten
Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp. tertanggal 13 Mei 2016, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

hal. 1 dari 14 halaman, Perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1421 Hijriyah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 795/15/XII/2001 tertanggal 19 Desember 2001.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan di selama 3 tahun kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Kayumas Utara, Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya Jakarta Timur dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

-, umur 14 tahun (ikut sama Penggugat)
-, umur 12 tahun (ikut sama Tergugat)
-, umur 9 tahun (ikut sama Penggugat)

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat.
- Tergugat kurang tanggung jawab kepada keluarganya.
- Tergugat kurang perhatian kepada keluarganya.
- Tergugat suka memukul penggugat setelah tergugat menikah lagi dengan perempuan lain
- Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat dan anaknya sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga kurang terpenuhi.

hal. 2 dari 14 halaman, Perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2014 disebabkan tergugat membawa perempuan yang telah dinikahinya ke tempat tinggal bersama di Jalan Kayumas Utara, Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya Jakarta Timur sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Jeneponto.

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.

7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga penggugat dan tergugat untuk merukunkan namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kebumen dan Pegawai Pencatat

hal. 3 dari 14 halaman, Perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kotamadya Jakarta Timur.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp. tanggal 15 Juni 2016, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 795/15/XII/2001 tertanggal 19 Desember 2001 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kotamadya Jakarta Timur yang telah diberi meterai cukup, dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I,, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto telah

hal. 4 dari 14 halaman, Perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jakarta.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang awalnya rukun namun kini sudah tidak harmonis lagi sejak pindah ke Jakarta karena antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa menurut penyampaian penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mencukupi nafkah bagi penggugat, tergugat malas mencari pekerjaan, tergugat suka marah dan sering minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar, penggugat dan tergugat kini sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, penggugat pulang sendiri ke Jeneponto dan sejak saat itu tidak pernah saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Saksi II,, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

hal. 5 dari 14 halaman, Perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jakarta.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang awalnya rukun namun mulai tidak harmonis lagi sejak pindah ke Jakarta karena antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa menurut penyampaian penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah yang cukup bagi penggugat karena penghasilannya lebih sering diberikan ke orang tua penggugat, tergugat suka berjudi dan sering minum minuman keras sampai mabuk kemudian memukul penggugat.
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar, penggugat dan tergugat kini sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, penggugat pulang sendiri ke Jeneponto dan sejak saat itu tidak pernah saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

hal. 6 dari 14 halaman, Perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevan dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat dan

hal. 7 dari 14 halaman, Perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.



ketidakhadiran tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, tergugat kurang tanggung jawab kepada keluarganya, tergugat kurang perhatian kepada keluarganya, tergugat suka memukul penggugat setelah tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat dan anaknya sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga kurang terpenuhi, kemudian puncaknya pada bulan Februari 2014 tergugat membawa perempuan yang telah dinikahinya ke rumah kediaman bersama dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi, penggugat pulang ke Jenepono tanpa bersama tergugat.

hal. 8 dari 14 halaman, Perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dinilai bahwa tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang diajukan penggugat sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat telah memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya dan telah sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 RBg., sehingga bukti saksi telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat yang bernama dan yang secara materil keterangan tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa

hal. 9 dari 14 halaman, Perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.



rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian mulai sering berselisih serta bertengkar sehingga berujung pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat tinggal di Jakarta dan mengenai perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, kedua saksi mengetahuinya melalui penyampaian penggugat sehingga keterangan para saksi tidak memenuhi syarat formal kesaksian karena keterangan yang demikian adalah *testimonium de auditu* sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan penggugat berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu tanpa ada komunikasi lagi antara mereka.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka sehingga berujung pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama 2 tahun.

hal. 10 dari 14 halaman, Perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa dengan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling mempedulikan adalah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah berlangsung terus-menerus dan tidak mungkin lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan bagi penggugat dan tergugat untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dan apabila perkawinan penggugat dan tergugat diteruskan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga suami isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

hal. 11 dari 14 halaman, Perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.



“Apabila telah tetap adanya dhoror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba’in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan ba'da dukhul maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci yakni sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

hal. 12 dari 14 halaman, Perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.



serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
4. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kebumen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kotamadya Jakarta Timur.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Jeneponto, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari sebagai hakim ketua majelis serta dan sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

hal. 13 dari 14 halaman, Perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.



.....

.....

.....

Panitera pengganti,

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 431.000,-

hal. 14 dari 14 halaman, Perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Jnp.